



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/220/Kept./403.013/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LOMBA GERAK JALAN
NAPAK TILAS NGUNUT-PARANG-MAGETAN DALAM RANGKA
HARI JADI KE-347 KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam memajukan cabang olahraga sekaligus dalam rangka peringatan Hari Jadi Ke-347 dilaksanakan Lomba Gerak Jalan Napak Tilas Ngunut-Parang-Magetan;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan lomba sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Napak Tilas Ngunut-Parang-Magetan Dalam Rangka Hari Jadi Ke-347 Kabupaten Magetan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5435;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4702);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116);
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 68), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Lomba Gerak Jalan Napak Tilas Ngunut-Parang-Magetan dalam Rangka Hari Jadi Ke-347 Kabupaten Magetan Tahun 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Lomba Gerak Jalan Napak Tilas Ngunut-Parang-Magetan dengan penuh rasa tanggung jawab;
 - b. mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka kesuksesan dan lancaran pelaksanaan lomba;
 - c. membuat Laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga bagi petugas pelaksana di lapangan; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Magetan

- KETIGA : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium sesuai dengan beban tugasnya yang besarnya tercantum Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 30 September 2022

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/220/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 30 September 2022

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA LOMBA GERAK JALAN NAPAK TILAS
NGUNUT - PARANG - MAGETAN DALAM RANGKA HARI JADI KE - 347
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN/ NAMA
1.	Ketua	Bupati Magetan	
2.	Sekretaris	Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga	MUHAMAD ROCHIM, S.Pd
		2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	EDI SUPRIYANTO, A.Ma.Pd
		3. Pelatih Olahraga Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	YULIANTO WIDI P. SE
		4. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	ENDANG SUPADMAWATI, S.Pd
		5. Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	RIA FITRI HANDANA, SP
		6. Penyuluh Olahraga pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	SUHARTONO, S.Pd
		7. Pengelola Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	HADI PURNOMO, S.Ip
		8. Penyusun Kebutuhan Sarana Prasarana pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	ETIK, SE
		9. Pengadministrasian Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	ANGGORO P. C. S, A.Md
		10. Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	ACHMAD MAARIF A, S.Pd.M.Pd
4.	Petugas Juri	1. SDN Magetan 1	Drs. SLAMET, M.Pd
		2. SMPN 2 Parang	SARI WINDU PRIBADI, S.Pd
		3. SDN Kepolorejo	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN/ NAMA
		4. SDN Baron 2 5. SDN Selosari 6. SDN Purwosari 7. SDN Sukowinangun 8. SDN Tawanganom 1 9. SDN Tawanganom 2 10. SDN IIS PSM 11. SDN Mangkujayan 12. SD Islamiyah 13. SDN Unggulan 14. SDIT Al Uswah 15. SDN Baron 1 16. SDN Selopanggung 17. SDN Ngariboyo 1 18. SDN Sumberdukun 19. SDN Selotinatah 3 20. SDN Balegondo 2 21. SDN Baleasri 1 22. SDN Banyudono 23. SDN Joketro 24. SDN Pragak 1 25. SDN Krajan 1 26. SDN Krajan 2 27. SDN Sundul 1 28. SDN Pragak 2 29. SDN Ngunut 2 30. SDN Parang 3 31. SDN Ngaglik 1 32. SDN Sayutan 5 33. SDN Ngaglik 3 34. SDN Parang 5 35. SDN Tamanarum 36. SDN Ngunut 1	ERWAN SUNARDI, S.Pd M. AMIRUDIN, S.Pd SUPARI, S.Pd OKKI ARYA P.N, S.Pd BUDI CAHYONO, S.Pd HERI PRASETYO, S.Pd HENDRI SUJIASNO, S.Pd SUTOPO, S.Pd DEDY GATHOT DWI A, S.Pd NENENG DWI ASTUIE, S.Pd AZIZ MUHARAM, S.Pd SUYONO, S.Pd PRIHAGUNG SEDAYU, S.Pd DANANG SETIAWAN, S.Pd BUDAHIRI, S.Pd PARNI, S.Pd WAKHID INDRAWAN, S.Pd RUDI SETIAWAN, S.Pd SIGIT WIBOWO, S.Pd YUDDY PRAMUDYANTO, S.Pd GERRY AGUS SETIAWAN, S.Pd LILIK MARYATI, S.Pd MULYANI, S.Pd LILIK SUSANA, S.Pd DWI WIJANARKO, S.Pd ANDI HARIYANTO, S.Pd A.Y. DWI SULISTYANTO, S.Pd SRI HARTINI, S.Pd M. ARIE WIBOWO, S.Pd EKO MULYADI, S.Pd AGUS RIYANTO, S.Pd FAHMI ROFI'UDIN, S.Pd SUNARSIH, S.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 ttd
 SUPRAWOTO